

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai problematika bangunan gedung terbengkalai di kawasan Pulau Insan, Jalan Jafri Zam-Zam, RT 51, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hambatan utama dalam pemanfaatan kembali bangunan gedung tersebut meliputi ketidakjelasan kewenangan akibat dualisme status aset atau sengketa aset antar-pemerintah daerah (*intergovernmental asset dispute*) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pemilik lahan dan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai pemilik bangunan, kebijakan tata ruang yang menetapkan kawasan tersebut sebagai Zona Perlindungan Setempat atau sempadan sungai, serta kondisi teknis bangunan yang telah mengalami degradasi struktur secara serius akibat lama terbengkalai.
2. Berdasarkan analisis terhadap Perda Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024, bangunan gedung terbengkalai di Jalan Jafri Zam-Zam saat ini tidak memenuhi standar bangunan gedung yang laik fungsi. Potensi pemanfaatan kembali yang paling sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut adalah melalui perubahan fungsi bangunan (alih fungsi) dari bangunan gedung negara menjadi ruang publik yang mengedepankan aspek keselarasan lingkungan dan fungsi sosial.

3. Solusi yang dirumuskan untuk mengatasi hambatan pemanfaatan tersebut mencakup penyelesaian sengketa kewenangan aset antar-pemerintah daerah melalui instrumen hukum berupa hibah atau pinjam pakai barang milik daerah, pelaksanaan teknis berupa pembongkaran struktur yang tidak laik fungsi untuk kemudian digantikan dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir berupa waduk resapan, serta pemanfaatan ruang secara terbatas untuk memfasilitasi sektor ekonomi kreatif non-permanen yang sejalan dengan zonasi perlindungan setempat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai kontribusi pemikiran bagi pihak terkait:

1. Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin, diharapkan kedua belah pihak segera melakukan rekonsiliasi aset dan koordinasi intensif untuk menyelesaikan status kepemilikan lahan di Jalan Jafri Zam-Zam. Disarankan agar Pemerintah Provinsi melakukan hibah lahan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, mengingat lokasi tersebut secara administratif berada di wilayah kota dan memiliki urgensi tinggi untuk ditata sebagai sarana pelayanan publik dan penanggulangan banjir.
2. Bagi masyarakat sekitar diharapkan mendukung penuh pengalihan fungsi bangunan gedung terbengkalai menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan waduk resapan sebagai upaya kolektif penanggulangan banjir di wilayah

tersebut dan turut menjaga kebersihan dan keamanan kawasan tersebut agar tidak kembali menjadi lahan terbengkalai.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya difokuskan pada model pembiayaan kreatif dalam revitalisasi bangunan tua, serta mengevaluasi dampak pengembangan fasilitas penunjang pariwisata air di kawasan sempadan sungai terhadap peningkatan taraf ekonomi lokal dan konservasi ekosistem sungai.